



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Attania Link Syariah



Pengelola	PT AXA Financial Indonesia
Nama Produk	AXA Attania Link Syariah
Jenis Produk	Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) dengan Prinsip Syariah
Mata Uang	Rupiah

Tentang Produk

AXA Financial Indonesia menghadirkan produk asuransi AXA Attania Link Syariah untuk melengkapi kebutuhan Anda dalam perlindungan jiwa serta pengelolaan aset yang optimal.

Terdapat 2 pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda sebagai berikut:

- AXA Attania Link Syariah - Premier
- AXA Attania Link Syariah - Executive

FITUR UTAMA ASURANSI UNIT LINK

- **Usia Masuk** : Peserta yang Diasuransikan
Paket 88: 15 hari – 70 tahun
Paket 100: 15 hari – 75 tahun

Peserta berusia 17 tahun – 80 tahun
- **Masa Asuransi** : Paket 88: sampai dengan usia 88 tahun
Paket 100: sampai dengan usia 100 tahun
- **Masa Pembayaran Kontribusi** : Paket 88: sampai dengan usia 87 tahun
Paket 100: sampai dengan usia 99 tahun

• Minimal Kontribusi

: **AXA Attania Link Syariah – Premier**

Usia masuk Peserta yang Diasuransikan 15 hari – 30 tahun

Berdasarkan Kontribusi Dasar Berkala

Frekuensi Pembayaran	Rp
Tahunan	50.000.000
Semesteran	25.000.000
Kuartalan	12.500.000
Bulanan	5.000.000

Usia masuk Peserta yang Diasuransikan 31 tahun – 75 tahun

Berdasarkan Kontribusi Dasar Berkala

Frekuensi Pembayaran	Rp
Tahunan	100.000.000
Semesteran	50.000.000
Kuartalan	25.000.000
Bulanan	10.000.000

AXA Attania Link Syariah – Executive

Berdasarkan Kontribusi Dasar Berkala

Frekuensi Pembayaran	Rp
Tahunan	4.000.000
Semesteran	2.000.000
Kuartalan	1.000.000
Bulanan	333.333

• Minimal Kontribusi *Top Up* Berkala

Frekuensi Pembayaran	Rp
Tahunan	1.000.000
Semesteran	500.000
Kuartalan	250.000
Bulanan	100.000

- Minimal Kontribusi *Top Up* Sekaligus
Rp1.000.000 per transaksi



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Attania Link Syariah



• Proporsi Kontribusi Asuransi – Investasi (%)

: Kontribusi Dasar Berkala

AXA Attania Link Syariah - Premier

Tahun ke	Kontribusi Asuransi	Kontribusi Investasi
1	40%	60%
2	0%	100%

AXA Attania Link Syariah - Executive

Tahun ke	Kontribusi Asuransi	Kontribusi Investasi
1	40%	60%
2	30%	70%
3 +	0%	100%

AKAD TABARRU'

- Peserta dengan ini setuju untuk mengikatkan diri dengan Peserta lainnya dalam suatu Akad Tabarru' untuk melakukan ta'awuni (saling menolong) dan takafuli (saling melindungi) dalam menghadapi suatu musibah.
- Sebagai wujud dari kesepakatan sebagaimana tersebut pada angka (1), para Peserta akan saling memberi luran Tabarru' dan mengumpulkannya dalam suatu Dana Tabarru' dimana jika terjadi suatu musibah sebagaimana diatur dalam Polis, Peserta yang Diasuransikan atau Termaslahat menerima Manfaat Asuransi (selain yang berupa Nilai Investasi).
- Pengelola hanya dapat menggunakan Dana Tabarru' untuk:
 - Penyerahan Nilai Asuransi kepada Peserta atau Peserta yang Diasuransikan yang mengalami musibah atau Termaslahat yang berhak berdasarkan Polis;
 - Pembayaran Kontribusi tabarru' kepada reasuradur;
 - Pembayaran kembali Qardh kepada Pengelola (jika ada);
 - Pengembalian Dana Tabarru'; dan
 - Ujrah terkait Pengelolaan aset Dana Tabarru' (jika ada).
- Pengembalian Dana Tabarru' sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf (d) dapat dilakukan sebagai akibat dari:
 - Pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis;

- Penghentian Polis oleh Peserta sebelum Masa Asuransi berakhir;
- Penghentian Polis oleh Pengelola sebelum Masa Asuransi berakhir; dan
- Pembayaran luran Tabarru' yang lebih besar dari seharusnya.

- Pengelola dapat menggabungkan Dana Tabarru' ini dengan beberapa lini usaha syariah yang sejenis lainnya.
- Jika Dana Tabarru' tidak mencukupi untuk membayar manfaat Asuransi Dasar dan manfaat Asuransi Tambahan (jika ada), maka Pengelola akan meminjamkan terlebih dahulu kekurangan pembayaran Manfaat Asuransi Dasar dan Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) tersebut berdasarkan prinsip Qardh, yang wajib untuk dikembalikan kepada Pengelola dalam hal terdapat Surplus *Underwriting*.

AKAD WAKALAH BIL UJRAH

- Peserta selaku pemberi kuasa dengan ini memberi kuasa kepada Pengelola selaku penerima kuasa berdasarkan Akad Wakalah bil Ujrah untuk mengelola administrasi, seleksi risiko, penyerahan klaim, pemasaran, dan pengelolaan asuransi serta Dana Investasi dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola. Berdasarkan Polis disepakati bahwa Peserta memberikan izin kepada Pengelola untuk dapat mewakilkan Pengelolaan Dana Investasi Peserta kepada pihak lain yang kompeten apabila diperlukan dengan ketentuan bahwa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Atas tugas dan tanggung jawab tersebut, Pengelola berhak mendapatkan Ujrah yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam Polis.
- Untuk pengelolaan investasi Dana Tabarru', Peserta selaku pemberi kuasa dengan ini memberi kuasa kepada Pengelola selaku penerima kuasa berdasarkan Akad Wakalah bil Ujrah untuk mengelola Dana Tabarru' dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola. Dalam hal ini hasil investasi Dana Tabarru' (jika ada) akan dikembalikan seluruhnya oleh Pengelola ke rekening Dana Tabarru'.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Attania Link Syariah



AKAD HIBAH MUALLAQAH BI AL-SYARTH

- Merujuk pada Manfaat Bonus Dana Investasi, maka hibah yang diberikan berupa Manfaat Bonus Dana Investasi yaitu sejumlah dana yang diberikan oleh Pengelola kepada Peserta dalam bentuk tambahan Unit, yang bersumber dari dana Pengelola, dengan ketentuan persyaratan di bawah ini terpenuhi:
 - Peserta melakukan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala secara terus menerus dan tidak pernah Cuti Kontribusi;
 - Peserta tidak pernah melakukan Penarikan Sebagian (*Withdrawal*) Nilai Investasi;
 - Peserta tidak melakukan penurunan Kontribusi Dasar Berkala;
 - Peserta tidak melakukan penurunan Nilai Asuransi;
 - Peserta tidak melakukan penurunan *Plan* atau Nilai Asuransi pada Asuransi Tambahan (jika ada); dan
 - Polis masih aktif.
- Merujuk pada Manfaat Loyalitas, maka hibah yang diberikan berupa Manfaat Loyalitas yaitu sejumlah dana yang diberikan oleh Pengelola kepada Peserta dalam bentuk tambahan Unit, yang bersumber dari dana Pengelola, dengan ketentuan persyaratan di bawah ini terpenuhi:
 - Peserta melakukan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala secara terus menerus dan tidak pernah Cuti Kontribusi;
 - Peserta tidak pernah melakukan Penarikan Sebagian (*Withdrawal*) Nilai Investasi;
 - Peserta tidak melakukan penurunan Kontribusi Dasar Berkala;
 - Peserta tidak melakukan penurunan Nilai Asuransi;
 - Peserta tidak melakukan penurunan *Plan* atau Nilai Asuransi pada Asuransi Tambahan (jika ada); dan
 - Polis masih aktif.
- Merujuk pada Manfaat Tambahan Loyalitas, maka hibah yang diberikan berupa Manfaat Tambahan Loyalitas yaitu sejumlah dana yang diberikan oleh Pengelola kepada Peserta dalam bentuk tambahan Unit, yang bersumber dari dana Pengelola, dengan ketentuan persyaratan di bawah ini terpenuhi:

- Peserta melakukan pembayaran Kontribusi Dasar Berkala secara terus menerus dan tidak pernah Cuti Kontribusi;
- Peserta tidak pernah melakukan Penarikan Sebagian (*Withdrawal*) Nilai Investasi;
- Peserta tidak melakukan penurunan Kontribusi Dasar Berkala;
- Peserta tidak melakukan penurunan Nilai Asuransi;
- Peserta tidak melakukan penurunan *Plan* atau Nilai Asuransi pada Asuransi Tambahan (jika ada); dan
- Selama Masa Asuransi dan Polis masih aktif.

DEFINISI

Pengelola	PT AXA Financial Indonesia
Peserta	Orang atau Badan yang mengadakan sebuah perjanjian asuransi jiwa dengan Pengelola dan namanya sebagaimana tercantum dalam Data Polis
Peserta yang Diasuransikan	Orang yang atas dirinya diadakan perlindungan asuransi dan yang namanya tercantum dalam Data Polis
Termaslahat	Orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Data Polis, yang ditunjuk oleh Peserta sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.

MANFAAT ASURANSI

- Manfaat Asuransi Dasar**
 - Manfaat Meninggal Dunia**

Apabila Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia dan Polis masih berlaku, maka Pengelola akan menyerahkan 100% (seratus perseratus) Nilai Asuransi sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis ditambah dengan Nilai Investasi yang telah terbentuk pada Tanggal Valuasi pertama setelah Pengelola menyetujui klaim Asuransi Dasar dikurangi dengan Manfaat *Terminal Illness*



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Attania Link Syariah



yang telah dibayarkan (jika ada) dan biaya tertunggak (jika ada) kepada Termaslahat. Polis berakhir pada saat Manfaat Asuransi diserahkan.

b. **Manfaat *Terminal Illness***

Apabila Peserta yang Diasuransikan mengalami *Terminal Illness* dan Polis masih berlaku, maka Pengelola akan menyerahkan 95% (sembilan puluh lima perseratus) Nilai Asuransi sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis dengan maksimum Manfaat *Terminal Illness* untuk seluruh Polis AXA Attania Link Syariah yang diterbitkan oleh Pengelola sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) per Peserta yang Diasuransikan.

c. **Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Selama Ibadah Haji/Umrah**

Apabila Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan pada saat menunaikan ibadah Haji/Umrah dan Polis masih berlaku, dimana untuk ibadah Haji dimulai dari asrama haji dan untuk ibadah Umrah perlindungan dimulai dalam perjalanan udara menuju Arab Saudi (kota Riyadh atau Jeddah), pada saat menunaikan ibadah di kota Mekkah dan Madinah, sampai dengan pemulangan jamaah Haji/Umrah ke tanah air (bandara embarkasi), maka akan diserahkan tambahan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus perseratus) Nilai Asuransi sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis yang akan diserahkan kepada Termaslahat. Polis berakhir pada saat Manfaat Asuransi diserahkan.

d. **Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Selama Ibadah Haji/Umrah**

Apabila Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan pada saat menunaikan ibadah Haji/Umrah dan Polis masih berlaku, dimana untuk ibadah Haji dimulai dari asrama haji dan untuk ibadah Umrah perlindungan dimulai dalam perjalanan udara menuju Arab Saudi (kota Riyadh atau Jeddah), pada saat menunaikan ibadah di kota Mekkah dan Madinah, sampai dengan pemulangan jamaah Haji/Umrah ke tanah air (bandara embarkasi), maka akan diserahkan tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebesar 100% (seratus perseratus) Nilai Asuransi sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis dengan maksimum Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan untuk seluruh Polis AXA Attania Link Syariah yang diterbitkan oleh Pengelola sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) per Peserta yang Diasuransikan yang akan diserahkan kepada Termaslahat. Polis berakhir pada saat Manfaat Asuransi diserahkan.

- e. Manfaat Asuransi untuk risiko Meninggal Dunia diberikan tanpa memandang domisili Peserta yang Diasuransikan dan tempat Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Polis.
- f. Besarnya Nilai Asuransi yang akan diserahkan oleh Pengelola jika Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia atau *Terminal Illness* pada:
- Usia di bawah 2 (dua) tahun, maka akan diserahkan sebesar 20% (dua puluh perseratus) Nilai Asuransi.
 - Usia 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, maka akan diserahkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) Nilai Asuransi.
 - Usia 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, maka akan diserahkan sebesar 60% (enam puluh perseratus) Nilai Asuransi.
 - Usia 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, maka akan diserahkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) Nilai Asuransi.
 - Usia 5 (lima) tahun atau lebih, maka akan mengikuti ketentuan Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat *Terminal Illness* pada angka (1) huruf (a) dan (b).

2. **Manfaat Nilai Investasi**

Selama Polis masih berlaku, dalam hal terdapat Nilai Investasi maka Nilai Investasi tersebut menjadi hak Peserta apabila bermaksud untuk mengakhiri Polis atau Peserta yang Diasuransikan masih hidup pada Tanggal Akhir Polis. Dalam hal Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia, Nilai Investasi menjadi hak Termaslahat.

3. **Manfaat Bonus Dana Investasi**

- a. Pengelola akan memberikan Manfaat Bonus Dana Investasi dalam bentuk tambahan Unit kepada Peserta dengan nilai persentase dari Kontribusi Dasar Berkala tahun pertama Polis dari sejak Polis diterbitkan sesuai dengan pembayaran Kontribusi Berkala. Besaran Manfaat Bonus Dana Investasi sebagai berikut:



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Attania Link Syariah



Tahun Polis ke-	Manfaat Bonus Dana Investasi (% Kontribusi Dasar Berkala tahun pertama)
7	40%
8	30%
9	20%
10	10%
20	250%

- b. Apabila pernah terdapat Pemulihan Polis maka Manfaat Bonus Dana Investasi tidak akan dibayarkan oleh Pengelola.
- c. Tambahan Unit dari Manfaat Bonus Dana Investasi akan disertakan ke Dana Investasi sesuai dengan Instruksi Investasi terakhir yang telah disampaikan oleh Peserta.
- d. Risiko yang timbul dari pengembangan Nilai Investasi Manfaat Bonus Dana Investasi ditanggung sepenuhnya oleh Peserta, baik atas penetapan Harga Satuan maupun hasil pengembangan Nilai Investasi per Unit.

4. Manfaat Loyalitas

- a. Sepanjang Peserta memenuhi dan berhak atas Manfaat Bonus Dana Investasi sebagaimana diatur di atas, maka Peserta juga berhak atas Manfaat Loyalitas. Manfaat Loyalitas diberikan dalam bentuk tambahan Unit dengan nilai persentase dari Kontribusi Dasar Berkala tahun pertama Polis dari sejak Polis diterbitkan sesuai dengan pembayaran Kontribusi Berkala. Besaran Manfaat Loyalitas sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	AXA Attania Link Syariah - Premier	AXA Attania Link Syariah - Executive
	Manfaat Loyalitas (% Kontribusi Dasar Berkala tahun pertama)	
25 dan seterusnya setiap kelipatan 5 tahun (tahun ke-30, tahun ke-35, dan seterusnya).	15%	10%

- b. Apabila pernah terdapat Pemulihan Polis maka Manfaat Loyalitas tidak akan dibayarkan oleh Pengelola.
- c. Tambahan Unit dari Manfaat Loyalitas akan disertakan ke Dana Investasi sesuai dengan Instruksi Investasi terakhir yang telah disampaikan oleh Peserta.
- d. Risiko yang timbul dari pengembangan Nilai Investasi Manfaat Loyalitas ditanggung sepenuhnya oleh Peserta, baik atas penetapan Harga Satuan maupun hasil pengembangan Nilai Investasi per Unit.

5. Manfaat Tambahan Loyalitas

- a. Sepanjang Peserta memenuhi dan berhak atas Manfaat Bonus Dana Investasi sebagaimana diatur di atas, maka Peserta juga berhak atas Manfaat Tambahan Loyalitas. Manfaat Tambahan Loyalitas diberikan dalam bentuk tambahan Unit dengan nilai persentase dari Kontribusi Dasar Berkala tahun pertama Polis sejak Polis diterbitkan sesuai dengan pembayaran Kontribusi Berkala. Besaran Manfaat Tambahan Loyalitas sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Manfaat Tambahan Loyalitas (% Kontribusi Dasar Berkala tahun pertama)
30, 40, dan 50	1000%

- b. Apabila pernah terdapat Pemulihan Polis maka Manfaat Tambahan Loyalitas tidak akan dibayarkan oleh Pengelola.
- c. Tambahan Unit dari Manfaat Tambahan Loyalitas akan disertakan ke Dana Investasi sesuai dengan Instruksi Investasi terakhir yang telah disampaikan oleh Peserta.
- d. Risiko yang timbul dari pengembangan Nilai Investasi Manfaat Tambahan Loyalitas ditanggung sepenuhnya oleh Peserta, baik atas penetapan Harga Satuan maupun hasil pengembangan Nilai Investasi per Unit.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Attania Link Syariah



RISIKO

1. Risiko Investasi
Risiko atas Jenis Dana Investasi yang dipilih dan merupakan tanggung jawab Peserta dimana terdapat risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar yang dapat mempengaruhi kinerja investasi.
2. Risiko Likuiditas
Risiko yang terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika semua Peserta melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.
3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik
Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Peserta dapat berkurang.
4. Risiko Nilai Tukar atau Mata Uang
Suatu risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain.
5. Pengecualian
Klaim tidak dibayarkan jika Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia atau *Terminal Illness* disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT DENGAN PENGECUALIAN

1. Manfaat Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak;
 - b. Eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;

- c. Pelanggaran atau setiap tindakan percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
- d. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Peserta yang Diasuransikan atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
- e. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
- f. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Peserta yang Diasuransikan, kecuali telah membayar Ekstra Kontribusi untuk tugas atau jabatan tersebut;
- g. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata, atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, atau setiap kegiatan yang mirip operasi perang;
- h. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
- i. Aktivitas yang memiliki kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak;
- j. Kejadian yang terjadi di negara – negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu;
- k. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS dan komplikasinya atau infeksi HIV dalam tubuh Peserta yang Diasuransikan, kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksi dipastikan berasal dari institusi yang memberikan transfusi darah dan institusi tersebut mampu melacak asal usul darah yang terinfeksi HIV; atau
- l. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Peserta yang Diasuransikan/Peserta yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, *bungee jumping*, panjat tebing, olahraga kontak fisik



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Attania Link Syariah



(termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak diasuransikan.

2. Manfaat *Terminal Illness* tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Pelanggaran atau setiap tindakan percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
- b. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Peserta yang Diasuransikan atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
- c. Peserta yang Diasuransikan didiagnosa memiliki Penyakit Stadium Akhir (*Terminal Illness*) yang disebabkan oleh: perbuatan menyakiti diri sendiri yang dilakukan pada saat waras maupun tidak waras;
- d. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
- e. Penggunaan obat-obatan tanpa resep dokter untuk obat-obatan yang diharuskan menggunakan resep dokter;
- f. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital;
- g. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS dan komplikasinya;
- h. Penyakit telah atau pernah didiagnosa pertama kali sebelum asuransi dimulai atau dalam Masa Tunggu (90 hari) sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis atau tanggal persetujuan kenaikan Manfaat Asuransi Dasar, yang mana yang paling akhir.
Masa Tunggu di atas hanya berlaku apabila Peserta yang Diasuransikan memilih untuk tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan Pengelola dan memahami konsekuensi atas Masa Tunggu;
- i. Kondisi Medis yang berhubungan dengan diabetes melitus;
- j. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, pelaku tindak kriminal, pelaku tindak terorisme, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir;
- k. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;

- l. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Peserta yang Diasuransikan, kecuali telah membayar Ekstra Kontribusi untuk tugas atau jabatan tersebut;
- m. Kejadian yang terjadi di negara – negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; atau
- n. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Peserta yang Diasuransikan/Peserta yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, *bungee jumping*, panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak diasuransikan.

3. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Pelanggaran atau setiap tindakan yang bermaksud untuk melanggar hukum yang berlaku atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
- b. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Peserta yang Diasuransikan atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
- c. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
- d. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Peserta yang Diasuransikan, kecuali telah membayar Ekstra Kontribusi untuk tugas atau jabatan tersebut;
- e. Perang (dinyatakan maupun tidak), perlawanan rakyat, pemberontakan massa, aktivitas teroris, pemogokan, kerusuhan, tindakan militer, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia atau setiap kegiatan yang mirip operasi perang;



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Attania Link Syariah



- f. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
- g. Orang yang kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak;
- h. Usaha atau tindakan pembunuhan dan percobaan bunuh diri atau tindakan lainnya yang membahayakan diri yang dilakukan dengan maksud jahat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras;
- i. Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang:
 - i. Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau
 - ii. Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - iii. Helikopter;
- j. Penerbangan, *skydiving*, terjun payung, *hang gliding*, balap mobil atau motor, menyelam, mendaki gunung, atau olahraga berbahaya lainnya serta setiap kegiatan/pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya;
- k. Kehamilan, kelahiran, keguguran;
- l. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia;
- m. Kejadian yang terjadi di negara – negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; atau
- n. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Peserta yang Diasuransikan/Peserta yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, *bungee jumping*, panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak diasuransikan.

BIAYA - BIAYA

1. Wakalah Fee (“Biaya Akuisisi”)

Biaya Akuisisi adalah sebagai berikut:

- i) Biaya Akuisisi atas Kontribusi Berkala, yaitu Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Top Up Berkala yang dibayarkan sesuai dengan Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) dengan besaran persentase sebagai berikut:

AXA Attania Link Syariah - Premier

Terhadap Kontribusi Dasar Berkala

- I. Tahun ke – 1: 40% (empat puluh perseratus) dari Kontribusi Dasar Berkala
- II. Tahun ke – 2 dan seterusnya: Tidak dikenakan biaya

AXA Attania Link Syariah - Executive

Terhadap Kontribusi Dasar Berkala

- I. Tahun ke – 1: 40% (empat puluh perseratus) dari Kontribusi Dasar Berkala
- II. Tahun ke – 2: 30% (tiga puluh perseratus) dari Kontribusi Dasar Berkala
- III. Tahun ke – 3 dan seterusnya: Tidak dikenakan biaya

Terhadap Kontribusi *Top Up* Berkala, Biaya Akuisisi tahun ke – 1 dan seterusnya sebesar 5% (lima perseratus) dari Kontribusi *Top Up* Berkala.

- ii) Biaya Akuisisi atas Kontribusi *Top Up* Sekaligus yang dibayarkan pada saat Polis terbit atau setelah Tanggal Berlakunya Polis, dikenakan sebesar 5% (lima perseratus) dari Kontribusi *Top Up* Sekaligus.

- 2. Selain Biaya Akuisisi, Polis juga dikenakan biaya-biaya melalui pemotongan Unit yang besarnya sesuai dengan ketentuan berikut:

a. Biaya Asuransi

- i) Biaya Asuransi untuk pembayaran Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) dibebankan setiap bulannya selama Masa Asuransi dan dipotong dari Nilai Investasi mulai bulan pertama.
- ii) Besarannya ditentukan berdasarkan Usia pada setiap Ulang Tahun Polis terakhir, jenis kelamin, kelas risiko, dan besarnya Nilai Asuransi.
- iii) Pembagian Biaya Asuransi dilakukan sebagai berikut:
 - a. Asuransi Dasar
55% (lima puluh lima perseratus) Iuran Tabarru'; 45% (empat puluh lima perseratus) Biaya Pengelolaan Risiko
 - b. Asuransi Tambahan (jika ada)



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Attania Link Syariah



55% (lima puluh lima perseratus) luran Tabarru'; 45% (empat puluh lima perseratus) Biaya Pengelolaan Risiko

b. Biaya Administrasi

Biaya Administrasi dikenakan setiap bulannya selama Masa Asuransi sebesar Rp27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

c. Biaya Pemeliharaan Polis

- i. Tahun ke-1 hingga tahun ke-7 : 0,6% (nol koma enam perseratus) dari Nilai Investasi, dibebankan setiap bulan
- ii. Tahun ke-8 dan seterusnya : Tidak dikenakan Biaya Pemeliharaan Polis

d. Biaya Cuti Kontribusi

Biaya Cuti Kontribusi dikenakan apabila Polis dalam keadaan Cuti Kontribusi karena Peserta menggunakan Fasilitas Cuti Kontribusi mulai tahun ke-2 dan seterusnya dengan besaran persentase sebagai berikut:

- i. Tahun ke-2 hingga tahun ke-7 : 10% (sepuluh perseratus) dari Kontribusi Dasar Berkala
- ii. Tahun ke-8 dan seterusnya : Tidak dikenakan Biaya

3. Pemotongan biaya-biaya di bawah ini langsung dari Nilai Investasi.

a. Biaya Penebusan Polis

Sejumlah persentase tertentu dari Nilai Investasi yang terbentuk yang akan dipotong pada saat penutupan Polis dengan besaran persentase sebagai berikut:

- Tahun ke – 1 : 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari Nilai Investasi
- Tahun ke – 2 : 90% (sembilan puluh perseratus) dari Nilai Investasi
- Tahun ke – 3 : 70% (tujuh puluh perseratus) dari Nilai Investasi
- Tahun ke – 4 : 50% (lima puluh perseratus) dari Nilai Investasi
- Tahun ke – 5 : 30% (tiga puluh perseratus) dari Nilai Investasi
- Tahun ke – 6 : 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Investasi
- Tahun ke – 7 : 5% (lima perseratus) dari Nilai Investasi
- Tahun ke – 8 dan seterusnya : Tidak dikenakan biaya

b. Biaya Penarikan Sebagian

Sejumlah persentase tertentu dari nilai penarikan yang akan dipotong pada saat penarikan dengan besaran persentase sebagai berikut:

- Tahun ke – 1 : 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari Nilai Penarikan
- Tahun ke – 2 : 90% (sembilan puluh perseratus) dari Nilai Penarikan

- Tahun ke – 3 : 70% (tujuh puluh perseratus) dari Nilai Penarikan
- Tahun ke – 4 : 50% (lima puluh perseratus) dari Nilai Penarikan
- Tahun ke – 5 : 30% (tiga puluh perseratus) dari Nilai Penarikan
- Tahun ke – 6 : 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Penarikan
- Tahun ke – 7 : 5% (lima perseratus) dari Nilai Penarikan
- Tahun ke – 8 dan seterusnya : Tidak dikenakan biaya

c. Biaya Pengalihan Dana Investasi (switching)

- Untuk empat kali pengalihan pertama dalam satu Tahun Polis tidak dikenakan Biaya Pengalihan.
- Untuk pengalihan Dana Investasi lebih dari empat kali dalam satu Tahun Polis akan dikenakan biaya sebesar 1,00% (satu perseratus) dari jumlah Dana Investasi yang dialihkan.

d. Biaya Pengelolaan Dana Investasi per Tahun

Biaya Pengelolaan Dana Investasi maksimum biaya per tahun dari Nilai Aset Bersih setiap Dana Investasi adalah sebagai berikut:

- Maestro Equity Syariah IDR : Maksimum 2,86%
- Maestro Fixed Income Syariah IDR : Maksimum 1,95%

Biaya Pengelolaan akan diakumulasikan berdasarkan perhitungan harian dan dikurangi pada setiap Tanggal Valuasi. Biaya pengelolaan Dana Investasi belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

4. Besarnya Biaya Polis dapat berubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Peserta secara tertulis sebelum perubahan diberlakukan.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Attania Link Syariah



PILIHAN JENIS DANA INVESTASI

Tabel strategi investasi

Dana Investasi	Strategi Investasi	Risiko
Maestro Equity Syariah IDR	0% – 20% sukuk dan pasar uang syariah 80% – 100% saham syariah	Tinggi
Maestro Fixed Income Syariah IDR	0% – 20% pasar uang syariah 80% – 100% sukuk	Sedang

TABEL RISIKO PRODUK INVESTASI

Tingkat Risiko		Deskripsi
4	Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham
3	Sedang – Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen obligasi dan saham
2	Sedang	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen obligasi
1	Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang

KINERJA HARGA UNIT & KINERJA ACUAN (BENCHMARK)

Jenis Dana Investasi	Kinerja Harga Unit (%) ¹⁾					
	Sejak Diluncurkan	2012	2013	2014	2015	2016
Maestro Equity Syariah IDR	20,51%	5,99%	-13,01%	19,07%	-15,29%	11,42%
Jakarta Islamic Index (JII)	81,78%	10,76%	-1,63%	17,35%	-12,69%	15,05%

Jenis Dana Investasi	Kinerja Harga Unit (%) ¹⁾					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Maestro Equity Syariah IDR	2,65%	-8,15%	-2,27%	-12,00%	-12,33%	11,16%
Jakarta Islamic Index (JII)	9,36%	-9,73%	1,88%	-9,69%	-10,85%	4,63%

Jenis Dana Investasi	Kinerja Harga Unit (%) ²⁾							
	Sejak Penawaran*	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	YTD	3 Tahun*	5 Tahun*
Maestro Fixed Income Syariah	4,11%	0,02%	-0,16%	-0,14%	0,11%	-0,57%	4,26%	N/A
Tolok Ukur***	5,96%	0,13%	0,27%	0,67%	1,84%	0,88%	6,07%	N/A

*Kinerja untuk 3 Tahun, 5 Tahun, dan Sejak Penawaran disetahunkan.

**90% IBPA Sukuk Index dengan durasi 3 tahun + 10% deposito 1 bulan (Net)
(Deposito 1 bulan pada Bank Syariah Indonesia)



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Attania Link Syariah



¹⁾ Kinerja investasi di atas merupakan hasil pada tahun-tahun sebelumnya.

²⁾ Kinerja investasi di atas merupakan kinerja *underlying* Subdana yakni BNP Paribas Sukuk Negara.

Catatan:

- AXA Attania Link Syariah merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam produk AXA Attania Link Syariah mengandung risiko. Calon Peserta dan Peserta yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli produk AXA Attania Link Syariah.
- Kinerja investasi masa lalu produk AXA Attania Link Syariah tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang produk AXA Attania Link Syariah. Angka yang tercantum dalam simulasi merupakan angka ilustrasi dan bukan angka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.
- Pengelola akan menentukan Nilai Aset Bersih dan Harga Satuan dari Unit atas Jenis Dana Investasi pada setiap Tanggal Valuasi dan dipublikasikan di <https://axa.co.id>. Nilai Aset Bersih (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Dana Investasi.

JENIS STRATEGI INVESTASI DAN SEKTOR INDUSTRI DALAM DANA INVESTASI

Dana Investasi	Jenis Strategi Investasi	Sektor Industri*
Maestro Equity Syariah	Saham	• Saham – Barang Baku – Non Afiliasi • Saham – Barang Konsumen Non-Primer – Non Afiliasi • Saham – Barang Konsumen Primer – Non Afiliasi • Saham – Energi – Non Afiliasi • Saham – Industri Dasar dan Kimia – Non Afiliasi • Saham – Infrastruktur – Non Afiliasi • Saham – Kesehatan – Non Afiliasi • Saham – Keuangan – Non Afiliasi • Saham – Perindustrian – Non Afiliasi • Saham – Properti & Real Estat – Non Afiliasi • Saham – Transportasi dan Logistik – Non Afiliasi
Maestro Fixed Income Syariah**	Pendapatan Tetap	• Sukuk – Pemerintah RI • Bank – Deposito – Non Afiliasi

*Data sektor industri menggunakan data per Januari 2023.

**Dana investasi di atas merupakan *underlying* Subdana yakni BNP Paribas Sukuk Negara.

ASURANSI TAMBAHAN

- **Asuransi Tambahan Term Life Cover Syariah**
Memberikan perlindungan tambahan atas risiko kematian berupa Nilai Asuransi.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Attania Link Syariah



SYARAT PENGAJUAN POLIS

1. Peserta yang Diasuransikan berusia 15 hari sampai dengan 75 tahun dan Peserta berusia minimal 17 tahun sampai dengan 80 tahun.
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Peserta dan/atau Peserta yang Diasuransikan.
 - b. Salinan Kartu Identitas Peserta yang Diasuransikan dan Peserta. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Paspor, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Paspor dan KITAS/KITAP.
 - c. Dokumen legal yang menyatakan hubungan *insurable interest* (Salinan Kartu Keluarga, Akta Lahir, atau dokumen pendukung lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari Instansi terkait).
 - d. Tanda bukti pembayaran Kontribusi.
 - e. Surat Kuasa Debit Rekening/kartu kredit (khusus autodebet) dan salinan buku tabungan dari bank rekening pembayaran.
 - f. RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani Peserta dan Tenaga Pemasar.

MASA MEMPELAJARI POLIS (*FREE LOOK PERIOD*)

1. Peserta mempunyai Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Polis diterima (baik dalam bentuk *hardcopy* atau elektronik) oleh Peserta untuk meneliti dan memastikan bahwa isi yang ada dalam Polis sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Peserta.
2. Selama Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) ini dan tidak ada pengajuan klaim, Peserta dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Pengelola secara tertulis dan mengembalikan asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik) kepada Pengelola.

3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Peserta (baik dalam bentuk *hardcopy* atau elektronik), Pengelola tidak menerima pengajuan pembatalan Polis, maka seluruh ketentuan Polis tetap berlaku secara sah dan mengikat sejak Tanggal Berlakunya Polis.
4. Dengan adanya permohonan pembatalan Polis selama Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis batal sejak Tanggal Berlakunya Polis dan Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayar tanpa imbal hasil setelah dikurangi dengan biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Pengembalian Kontribusi ini akan Pengelola bayarkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sejak dokumen lengkap diterima oleh Pengelola. Dengan demikian, Pengelola tidak berkewajiban terhadap apapun kepada Peserta dan/atau Peserta yang Diasuransikan.

MASA LELUASA

1. Peserta diperkenankan untuk menunda pembayaran Kontribusi Berkala lanjutan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Kontribusi Berkala yang bersangkutan, dimana pada masa tersebut asuransi tetap berlaku.
2. Jika Kontribusi Berkala, setelah berakhirnya Masa Leluasa tetap belum dibayarkan dan Peserta tidak mengajukan Cuti Kontribusi, maka Polis akan menjadi tidak aktif pada Tanggal Jatuh Tempo terakhir. Jika Polis tidak aktif maka Pengelola tidak memiliki kewajiban apapun kepada Peserta. Dalam hal terdapat Nilai Investasi maka Pengelola akan membayarkan seluruh Unit kepada Peserta dengan pengajuan tertulis dari Peserta.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Attania Link Syariah



JAMINAN POLIS AKTIF

1. Polis dapat tetap berlaku dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis walaupun Nilai Investasi pada Tanggal Valuasi terdekat sebelum tanggal dibebankan Biaya Polis tidak cukup untuk melunasi Biaya Polis, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Polis.
2. Syarat dan ketentuan dalam Polis di antaranya adalah:
 - Kontribusi Berkala selalu dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa pembayaran Kontribusi;
 - Polis tidak dalam periode Cuti Kontribusi;
 - Peserta tidak pernah melakukan Penarikan Sebagian (*withdrawal*) Nilai Investasi;
 - Peserta tidak pernah melakukan Pemulihan Polis;
 - Peserta tidak melakukan penurunan Kontribusi Berkala; dan
 - Peserta tidak melakukan penurunan Nilai Asuransi.

SURPLUS UNDERWRITING

1. Setiap akhir tahun keuangan Pengelola akan melakukan perhitungan Surplus *Underwriting* dari Dana Tabarru'. Surplus, apabila ada, dihitung berdasarkan posisi per tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan dan ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 30 April tahun keuangan berikutnya.
2. Apabila pada akhir tahun keuangan terdapat Surplus *Underwriting*, maka Peserta setuju untuk membagi dengan persentase pembagian (nisbah) yang besarnya tercantum dalam Lampiran dari Polis, dengan ketentuan bahwa dalam hal masih terdapat Qardh maka Surplus *Underwriting* akan digunakan untuk membayar Qardh terlebih dahulu.
3. Apabila pada suatu akhir tahun keuangan terdapat Surplus Dana Tabarru' maka akan dibagikan kepada seluruh Peserta sehubungan dengan Asuransi Jiwa Syariah yang diselenggarakan/kelola yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Peserta/Termaslahat tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah luran Tabarru' yang dialokasikan ke Dana Tabarru' sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
 - b. Peserta/Termaslahat tidak sedang mengajukan klaim sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan berdasarkan Polis; dan
 - c. Per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan Peserta yang Diasuransikan yang atas dirinya diterbitkan Polis telah diasuransikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan; dan
 - d. Polis masih berlaku dan luran Tabarru' telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
 - e. Polis masih berlaku pada saat dibagikannya surplus.
4. Kelebihan/surplus didistribusikan kepada Peserta yang berhak dalam bentuk Unit (surplus yang hendak didistribusikan terlebih dahulu dijadikan Unit) sesuai harga yang ditentukan oleh Pengelola.
 5. Apabila pada akhir suatu tahun keuangan terdapat kelebihan (surplus):
 - a. 30% (tiga puluh perseratus) dari kelebihan tersebut ditahan dalam Dana Tabarru',
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola, dan
 - c. 35% (tiga puluh lima perseratus) dibagikan kepada seluruh Peserta yang berhak.
 6. Perhitungan Surplus *Underwriting* berdasarkan selisih antara pendapatan dan pengeluaran Dana Tabarru' untuk tahun berjalan.
 7. Pembagian Surplus *Underwriting* kepada Peserta yang berhak dihitung berdasarkan proporsi Dana Tabarru' dari masing-masing Peserta pada tahun berjalan.
 8. Apabila pembagian Surplus *Underwriting* kepada Peserta yang berhak lebih kecil dari Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), maka Pengelola berhak untuk memasukkannya ke dalam Dana Tabarru'.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Attania Link Syariah



9. Mekanisme pembagian Surplus *Underwriting* beserta jumlah Surplus *Underwriting* minimum adalah ketentuan hibah tidak akan berubah sampai dengan berakhirnya asuransi.
10. Apabila Polis tidak aktif pada saat dibagikannya Surplus *Underwriting*, maka surplus yang telah terbentuk bagi Peserta tersebut akan secara otomatis masuk ke dalam Dana Tabarru'.
11. Pendistribusian Surplus *Underwriting* sebagaimana diatur dalam Polis, hanya dapat diubah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk meningkatkan solvabilitas Dana Tabarru'; dan
 - b. Tidak mengurangi proposi bagian Peserta/Peserta yang Diasuransikan.
12. Apabila pada suatu saat Dana Tabarru' tidak cukup untuk membayar Manfaat Asuransi Dasar dan Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) sehubungan suatu peristiwa yang dialami para Peserta yang Diasuransikan, Pengelola akan membayarkan terlebih dahulu kekurangan pembayaran Manfaat Asuransi Dasar dan Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) tersebut berdasarkan prinsip Qardh. Seluruh pembayaran kembali dana talangan akan dipotong lebih dari kelebihan (surplus) Dana Tabarru' pada akhir tahun keuangan Pengelola berikutnya (jika ada).

TATA CARA LAYANAN DAN KELUHAN

Peserta dapat menghubungi *Customer Care Centre* dengan alamat sebagai berikut:

PT AXA Financial Indonesia

Tel : 1500 940 | Email: customer@axa-financial.co.id

<https://axa.co.id>

Customer Care Centre Jakarta

AXA Tower Lt. GF

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia

Customer Care Centre Surabaya

Tunjungan Plaza 5 (Pakuwon Center 15th Floor Unit 1&2)

Jl. Embong Malang no 1,3, 5, Surabaya 60261



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Attania Link Syariah



SIMULASI

AXA Attania Link Syariah - Executive

Usia Masuk	30 tahun (Pria)	Masa Asuransi	100 tahun
Kontribusi Dasar Berkala	Rp750.000	Masa Pembayaran Kontribusi	70 tahun
Kontribusi <i>Top Up</i> Berkala	-	Nilai Asuransi	Rp1.000.000.000
Total Kontribusi Berkala	Rp750.000	Jenis Dana Investasi	100% Maestro Equity Syariah IDR
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Bulanan		

Dalam Ribuan Rupiah

Tahun Polis	Usia (Tahun)	Manfaat Bonus Dana Investasi, Manfaat Loyalitas & Manfaat Tambahan Loyalitas			Estimasi Nilai Investasi Sesudah Manfaat Bonus Dana Investasi, Manfaat Loyalitas & Manfaat Tambahan Loyalitas (Akhir Tahun Polis)		
		Rendah*	Sedang*	Tinggi*	Rendah*	Sedang*	Tinggi*
1	30	-	-	-	3.420,16	3.438,61	3.620,09
2	31	-	-	-	7.431,23	7.503,30	8.236,10
3	32	-	-	-	13.708,57	13.881,79	15.694,00
4	33	-	-	-	19.490,17	19.815,88	23.326,13
5	34	-	-	-	24.767,25	25.288,35	31.085,83
6	35	-	-	-	29.502,95	30.254,26	38.894,90
7	36	3.600,00	3.600,00	3.600,00	37.207,79	38.232,44	50.392,90
8	37	2.700,00	2.700,00	2.700,00	46.234,42	47.680,16	65.361,71
9	38	1.800,00	1.800,00	1.800,00	54.096,62	56.048,60	80.698,01
10	39	900,00	900,00	900,00	60.766,40	63.297,92	96.396,59
15	44	-	-	-	84.949,05	91.190,00	191.502,27
20	49	22.500,00	22.500,00	22.500,00	120.093,96	131.084,24	354.873,98
25	54	900,00	900,00	900,00	118.651,23	135.693,44	578.093,16
30	59	90.900,00	90.900,00	90.900,00	185.168,63	208.081,88	1.003.497,79
35	64	900,00	900,00	900,00	125.826,46	156.676,04	1.551.929,39
40	69	90.900,00	90.900,00	90.900,00	104.923,04	139.912,52	2.459.149,94
45	74	-	375,00	900,00	****	****	3.756.030,19
50	79	-	-	90.900,00	****	****	5.802.332,38
55	84	-	-	900,00	****	****	8.806.772,91
60	89	-	-	900,00	****	****	13.340.703,29
65	94	-	-	900,00	****	****	20.268.872,89
70	99	-	-	900,00	****	****	30.671.209,80

***Kinerja investasi subdana tidak dijamin. Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun serta nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.**

**** Menunjukkan bahwa Nilai Investasi pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar Biaya Polis, dan oleh karena itu Polis menjadi tidak aktif. Supaya Manfaat Asuransi dapat terus berlanjut, maka Anda diminta untuk melanjutkan pembayaran Kontribusi Berkala atau melakukan pembayaran Kontribusi *Top Up* Sekaligus.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum

AXA Attania Link Syariah



Tahun Polis	Usia (Tahun)	Estimasi Nilai Tebus (Akhir Tahun Polis)			Estimasi Manfaat Meninggal Dunia ¹ + Nilai Investasi ² Jika Kontribusi Dibayar Sampai usia 99 Tahun (Akhir Tahun Polis)			Estimasi Manfaat Meninggal Dunia selama Ibadah Haji/Umrah ¹ + Nilai Investasi ² Jika Kontribusi Dibayar Sampai Usia 99 Tahun (Akhir Tahun Polis)		
		Rendah*	Sedang*	Tinggi*	Rendah*	Sedang*	Tinggi*	Rendah*	Sedang*	Tinggi*
1	30	171,01	171,93	181,00	953.420,16	953.438,61	953.620,09	1.953.420,16	1.953.438,61	1.953.620,09
2	31	743,12	750,33	823,61	957.431,23	957.503,30	958.236,10	1.957.431,23	1.957.503,30	1.958.236,10
3	32	4.112,57	4.164,54	4.708,20	963.708,57	963.881,79	965.694,00	1.963.708,57	1.963.881,79	1.965.694,00
4	33	9.745,09	9.907,94	11.663,06	969.490,17	969.815,88	973.326,13	1.969.490,17	1.969.815,88	1.973.326,13
5	34	17.337,07	17.701,85	21.760,08	974.767,25	975.288,35	981.085,83	1.974.767,25	1.975.288,35	1.981.085,83
6	35	26.552,65	27.228,83	35.005,41	979.502,95	980.254,26	988.894,90	1.979.502,95	1.980.254,26	1.988.894,90
7	36	32.053,03	33.011,45	44.416,79	987.207,79	988.232,44	1.000.392,90	1.987.207,79	1.988.232,44	2.000.392,90
8	37	40.113,74	41.496,62	58.537,86	996.234,42	997.680,16	1.015.361,71	1.996.234,42	1.997.680,16	2.015.361,71
9	38	46.245,41	48.065,06	71.310,70	1.004.096,62	1.006.048,60	1.030.698,01	2.004.096,62	2.006.048,60	2.030.698,01
10	39	52.097,83	54.414,38	85.130,00	1.010.766,40	1.013.297,92	1.046.396,59	2.010.766,40	2.013.297,92	2.046.396,59
11	40	57.703,51	60.574,46	100.131,90	1.016.285,40	1.019.458,00	1.062.525,14	2.016.285,40	2.019.458,00	2.062.525,14
12	41	63.005,49	66.485,54	116.371,69	1.021.501,55	1.025.369,08	1.080.004,26	2.021.501,55	2.025.369,08	2.080.004,26
13	42	67.957,27	72.097,82	133.920,71	1.026.368,37	1.030.981,36	1.098.916,53	2.026.368,37	2.030.981,36	2.098.916,53
14	43	72.562,35	77.411,30	152.909,89	1.030.889,34	1.036.294,84	1.119.405,29	2.030.889,34	2.036.294,84	2.119.405,29
15	44	76.705,33	82.306,46	173.357,33	1.034.949,05	1.041.190,00	1.141.502,27	2.034.949,05	2.041.190,00	2.141.502,27
16	45	80.371,02	86.763,38	195.387,88	1.038.532,30	1.045.646,92	1.165.347,32	2.038.532,30	2.045.646,92	2.165.347,32
17	46	83.455,22	90.672,50	219.044,45	1.041.534,89	1.049.556,04	1.190.999,84	2.041.534,89	2.049.556,04	2.190.999,84
18	47	86.043,00	94.113,50	244.573,57	1.044.041,88	1.052.997,04	1.218.724,49	2.044.041,88	2.052.997,04	2.218.724,49
19	48	88.188,86	97.136,18	272.214,95	1.046.107,74	1.056.019,72	1.248.780,97	2.046.107,74	2.056.019,72	2.248.780,97
20	49	89.857,57	99.700,70	302.137,86	1.070.093,96	1.081.084,24	1.304.873,98	2.070.093,96	2.081.084,24	2.304.873,98
25	54	89.000,86	103.409,90	492.220,57	1.068.651,23	1.085.693,44	1.528.093,16	2.068.651,23	2.085.693,44	2.528.093,16
30	59	66.488,80	84.898,34	770.204,56	1.135.168,63	1.158.081,88	1.953.497,79	2.135.168,63	2.158.081,88	2.953.497,79
35	64	12.067,26	32.592,50	1.175.267,77	1.075.826,46	1.106.676,04	2.501.929,39	2.075.826,46	2.106.676,04	3.501.929,39
40	69	****	****	1.757.538,07	1.054.923,04	1.089.912,52	3.409.149,94	2.054.923,04	2.089.912,52	4.409.149,94
45	74	****	****	2.625.136,73	****	****	4.706.030,19	****	****	5.706.030,19
50	79	****	****	3.886.022,58	****	****	6.752.332,38	****	****	7.752.332,38
55	84	****	****	5.719.596,29	****	****	9.756.772,91	****	****	10.756.772,91
60	89	****	****	8.367.833,93	****	****	14.290.703,29	****	****	15.290.703,29
65	94	****	****	12.259.076,52	****	****	21.218.872,89	****	****	22.218.872,89
70	99	****	****	17.770.412,11	****	****	31.621.209,80	****	****	32.621.209,80



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Attania Link Syariah



***Kinerja investasi subdana tidak dijamin. Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun serta nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.**

**** Menunjukkan bahwa Nilai Investasi pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar Biaya Polis, dan oleh karena itu Polis menjadi tidak aktif. Supaya Manfaat Asuransi dapat terus berlanjut, maka Anda diminta untuk melanjutkan pembayaran Kontribusi Berkala atau melakukan pembayaran Kontribusi *Top Up* Sekaligus.

- Anda bebas memilih jenis investasi yang sesuai dengan Anda dan bertanggung jawab penuh atas risiko dan keuntungan yang menyertainya.
- Manfaat Asuransi yang diterima apabila Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia adalah Manfaat Meninggal Dunia + Nilai Investasi (jika ada).
- Manfaat Meninggal Dunia adalah Nilai Asuransi (1) ditambah dengan Nilai Investasi setelah Manfaat Bonus Dana Investasi, Manfaat Loyalitas & Manfaat Tambahan Loyalitas (2).
- Estimasi Nilai Investasi sudah memperhitungkan Biaya Polis seperti Biaya Akuisisi atas Kontribusi Berkala sebesar 40% dari Kontribusi Berkala Tahun Pertama dan 30% dari Kontribusi Dasar Berkala Tahun Kedua, serta 5% dari Kontribusi *Top Up* Berkala, Biaya Administrasi, Biaya Asuransi Dasar, dan Biaya Asuransi Tambahan (jika ada).

¹ Manfaat yang tertera merupakan ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia dari AXA Attania Link Syariah (termasuk dari Asuransi Tambahan yang dipilih dengan Manfaat Meninggal Dunia). Jika klaim yang diajukan adalah untuk Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan selama Ibadah Haji/Umrah dan Manfaat *Terminal Illness* silahkan mengacu ke ilustrasi manfaat di tabel Ringkasan Polis pada bagian Nilai Asuransi untuk Asuransi Dasar. Jika klaim disetujui maka Nilai Asuransi untuk Asuransi Dasar akan diserahkan dan Polis AXA Attania Link Syariah berakhir.

² Besarnya Nilai Investasi yang terbentuk (dapat lebih besar atau kecil dari dana yang diinvestasikan) akan dipengaruhi oleh fluktuasi harga unit dan faktor biaya. Perhitungan Nilai Investasi sudah memperhitungkan Manfaat Bonus Dana Investasi, Manfaat Loyalitas, & Manfaat Tambahan Loyalitas.

Catatan:

Nilai Tunai yang menjadi hak Peserta atau Peserta yang Diasuransikan dapat digunakan untuk:

- pembayaran biaya asuransi untuk produk dasar dan biaya produk asuransi tambahan berdasarkan Polis Asuransi dan biaya-biaya lainnya kepada Perusahaan dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada asuransi dasar dan asuransi tambahan tetap berlaku terutama dalam hal Peserta tidak dapat melakukan pembayaran Kontribusi secara reguler sebagaimana yang disepakati dalam Polis Asuransi; dan
- pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Peserta atau Peserta yang Diasuransikan, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Tunai pada akhir periode asuransi setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir (i), dalam hal terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir (i).



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Attania Link Syariah



KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PESERTA

2. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta telah memahami semua dokumen sebelum ditandatangani. Apabila Peserta memberikan informasi, data, keterangan dan/atau pernyataan tidak benar, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka terdapat risiko pelaksanaan seleksi ulang atau pembatalan Polis oleh Pengelola.
3. Melakukan pembayaran Kontribusi Berkala secara tepat waktu. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan secara tepat waktu maka terdapat risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.

PEMBENTUKAN DAN PENGHITUNGAN NILAI TUNAI

1. Pengelola akan menentukan Nilai Aset Bersih dan Harga Satuan dari Unit atas Jenis Dana Investasi pada setiap Tanggal Valuasi.
2. Nilai Aset Bersih Dana Investasi dihitung dengan menilai aset Jenis Dana Investasi dan kemudian mengurangnya dengan kewajiban yang terkait dengan Jenis Dana Investasi tersebut sesuai ketentuan dalam Polis.
3. Nilai Aset Bersih Dana Investasi ditentukan setelah penutupan bisnis pada Tanggal Valuasi.
4. Harga Satuan Unit Jenis Dana Investasi sama dengan Nilai Aset Bersih Dana Investasi dibagi dengan jumlah Unit Jenis Dana Investasi bersangkutan sebelum Tanggal Valuasi Jenis Dana Investasi tersebut.
5. Nilai aset yang ada di masing-masing Jenis Dana Investasi dinilai sesuai prinsip Valuasi yang ditetapkan oleh Pengelola dari waktu ke waktu.

6. Pengelola harus menyajikan Tanggal Valuasi harian.
7. Setiap saat Pengelola dapat mengubah perhitungan Nilai Aset Bersih Dana Investasi atau Harga Satuan dan dasar perhitungan valuasi sesuai ketentuan dalam Polis dengan memberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada Peserta dan mengirimkan pemberitahuan tersebut ke alamat terakhir Peserta sesuai yang terdapat dalam catatan Pengelola.

PROSEDUR PENGALIHAN DANA INVESTASI

1. Dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dari Pengelola dari waktu ke waktu, Peserta dapat mengalihkan investasinya dari suatu Jenis Dana Investasi ("Jenis Dana Investasi Terdahulu") ke Jenis Dana Investasi yang lain ("Jenis Dana Investasi Baru") dengan:
 - a. Mengirimkan suatu permintaan secara tertulis kepada Pengelola dengan format yang telah ditetapkan oleh Pengelola;
 - b. Instruksi Pengalihan Dana Investasi akan ditindaklanjuti pada saat tanggal berlakunya Pengalihan Dana Investasi yang telah dipilih oleh Peserta. Tanggal tersebut harus sesuai dengan Tanggal Valuasi, jika tanggal tersebut bukan Tanggal Valuasi, maka akan digunakan Tanggal Valuasi pertama setelah tanggal tersebut; dan
 - c. Tanggal Valuasi pertama setelah Pengelola menerima dan menyetujui instruksi Pengalihan Dana Investasi Peserta.
2. Unit dari Jenis Dana Investasi Terdahulu harus ditarik terlebih dahulu pada Tanggal Valuasi. Nilai penarikan akan digunakan untuk membeli Unit dari Jenis Dana Investasi Baru pada Tanggal Valuasi pertama setelah diterimanya dana penarikan dari Unit Jenis Dana Investasi Terdahulu. Jumlah Unit dari Jenis Dana Investasi Baru yang akan disertakan harus dihitung dengan metode sebagai berikut:
 - a. Jumlah Unit dalam Polis akan dikurangi dengan Unit dari Jenis Dana Investasi Terdahulu yang ditarik dan kemudian dipindahkan ke Jenis Dana Investasi Baru sesuai dengan Harga Satuan masing-masing Jenis Dana Investasi yang berlaku.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Attania Link Syariah



- b. Unit dari Dana Investasi Baru yang akan disertakan dibulatkan sampai dengan 4 (empat) angka desimal. Segala keuntungan yang terbentuk dari pembulatan tersebut akan dialokasikan ke dalam Dana Investasi Baru.
3. Proses Pengalihan Dana Investasi ini membutuhkan waktu selama selama 6 (enam) Hari Kerja sejak dokumen lengkap diterima oleh Pengelola.

PROSEDUR PENEBUSAN POLIS

1. Selama Polis masih berlaku, Peserta dapat menarik sebagian Unit dari Polisnya dengan mengajukan kepada Pengelola suatu permintaan penarikan dengan format yang ditetapkan oleh Pengelola. Harga Unit yang ditarik berdasarkan Harga Satuan pada saat:
 - a. Tanggal berlakunya penarikan yang diajukan oleh Peserta dalam permintaan penarikan. Tanggal tersebut harus sesuai dengan Tanggal Valuasi, jika tanggal tersebut bukan Tanggal Valuasi, maka akan digunakan Tanggal Valuasi pertama setelah tanggal tersebut; dan
 - b. Tanggal Valuasi pertama setelah Pengelola menerima dan menyetujui permohonan penarikan dari Peserta. Jumlah Unit dalam Polis akan dikurangi dengan Unit Dana Investasi yang ditarik dan nilai penarikan tersebut akan diserahkan kepada Peserta.

Nilai Penarikan Sebagian = (Jumlah Unit yang Ditarik x Harga Satuan pada Tanggal Valuasi) – Biaya Penarikan Sebagian (jika ada).

Biaya Penarikan Sebagian yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Khusus Polis.

2. Nilai Penarikan Sebagian dibulatkan sampai dengan 2 (dua) angka desimal. Segala keuntungan yang terjadi dari pembulatan tersebut akan dialokasikan ke dalam Dana Investasi.

3. Apabila Polis masih berlaku, Peserta dapat mengajukan Penarikan Sebagian kepada Pengelola dengan ketentuan yang tercantum dalam Polis.
4. Nilai Penarikan Sebagian akan Pengelola bayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak dokumen lengkap diterima oleh Pengelola.

PROSEDUR PENARIKAN SEBAGIAN

1. Apabila Polis masih berlaku, Peserta dapat mengajukan Penebusan Polis kepada Pengelola dengan ketentuan yang tercantum dalam Polis.
2. Dalam hal Penebusan Polis maka Pengelola akan membayarkan suatu nilai penebusan yang dalam hal ini adalah Nilai Investasi pada Tanggal Valuasi pertama setelah Pengelola menerima dan mengesahkan permohonan Penebusan Polis dikurangi Biaya Polis (termasuk Biaya Penebusan Polis).
3. Dengan dibayarkannya Nilai Investasi sehubungan dengan Penebusan Polis kepada Peserta, maka Polis dan asuransi berakhir. Nilai Investasi Penebusan Polis akan Pengelola bayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak dokumen lengkap diterima oleh Pengelola.

CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Care* PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di [website https://axa.co.id/formulir](https://axa.co.id/formulir)
2. Pengajuan Klaim Meninggal Dunia atau *Terminal Illness*
 - a. Setiap pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal atau *Terminal Illness* harus diajukan oleh Peserta atau Termaslahat secara tertulis kepada Pengelola



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Attania Link Syariah



dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Pengelola sebagai berikut:

- i) Formulir pengajuan klaim Meninggal Dunia atau *Terminal Illness* dan daftar pertanyaan klaim dari Peserta atau Termaalihat;
 - ii) Asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik);
 - iii) Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari Peserta/Termaalihat kepada Pengelola untuk meminta keterangan dari pihak ketiga;
 - iv) Salinan kartu identitas Peserta dan/atau Peserta yang Diasuransikan, dan Termaalihat (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - v) Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Termaalihat;
 - vi) Asli Surat Kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama Peserta atau Termaalihat;
 - vii) Asli Surat keterangan meninggal atau *Terminal Illness* dari dokter yang merawat atau resume medis;
 - viii) Salinan Surat keterangan Kematian dari Catatan Sipil yang dilegalisir. Dalam hal tidak dapat melengkapi surat keterangan kematian dari Catatan Sipil, maka wajib melengkapi minimal 2 (dua) dari 4 (empat) dokumen dibawah ini:
 - a) Surat Kematian dari Rumah Sakit.
 - b) Surat keterangan dari Pemerintah setempat.
 - c) Surat bukti pemakaman dari Dinas Pemakaman.
 - d) Resi akte Kematian dari Catatan Sipil.
 - ix) Salinan Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal di luar negeri dan melampirkan surat keterangan Dokter yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia atau Inggris; dan
 - x) Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Pengelola.
- b. Setiap pengajuan klaim manfaat meninggal karena kecelakaan harus diajukan oleh Peserta atau Termaalihat secara tertulis kepada Pengelola dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Pengelola sebagai berikut:
- i. Dokumen-dokumen sebagaimana tercantum pada angka 2 huruf a di atas;
 - ii. Salinan surat keterangan visum et repertium (pemeriksaan luar dan dalam); dan
 - iii. Asli surat keterangan/berita acara kepolisian.
- c. Khusus untuk Peserta yang Diasuransikan yang hilang, pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal karena kecelakaan harus diajukan oleh Peserta atau Termaalihat secara tertulis kepada Pengelola dengan ketentuan Peserta yang Diasuransikan telah hilang selama 2 (dua) tahun dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Pengelola sebagai berikut:
- i. Formulir pengajuan klaim Meninggal Dunia dan daftar pertanyaan klaim dari Peserta atau Termaalihat;
 - ii. Asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik);
 - iii. Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari Peserta/Termaalihat kepada Pengelola untuk meminta keterangan dari pihak ketiga;
 - iv. Salinan kartu identitas Peserta dan/atau Peserta yang Diasuransikan, dan Termaalihat (KTP/SIM/Paspor/ Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - v. Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Termaalihat;
 - vi. Asli Surat Kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama Peserta atau Termaalihat;
 - vii. Salinan Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal hilang di luar negeri;
 - viii. Salinan Penetapan Pengadilan; dan
 - ix. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Pengelola.
- d. Pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal dan/atau manfaat meninggal karena kecelakaan oleh Pengelola atau Termaalihat harus dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Peserta yang Diasuransikan meninggal atau sejak tanggal penetapan pengadilan jika Peserta yang Diasuransikan hilang. Dalam hal pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal dan/atau manfaat meninggal karena kecelakaan dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan maka Pengelola mempunyai hak untuk menolak pembayaran manfaat meninggal dan/atau manfaat meninggal karena kecelakaan.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Attania Link Syariah



- e. Dalam hal usia Termaslahat masih di bawah umur atau tidak/belum mampu melakukan tindakan hukum, maka Nilai Asuransi diterima oleh dan akan diserahkan melalui wali Termaslahat yang sah.
 - f. Dalam hal Peserta yang Diasuransikan meninggal, Nilai Asuransi harus dibayarkan kepada Termaslahat lebih dari satu orang, maka:
 - i. Jika di dalam Polis tidak ditentukan bagian masing-masing Termaslahat, maka kuitansi pembayaran wajib ditandatangani bersama-sama oleh Termaslahat masing-masing di atas materai dan selanjutnya Pengelola dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian di antara mereka.
 - ii. Jika di dalam Polis telah ditentukan bagian masing-masing dari Termaslahat, maka Pengelola berhak meminta kuitansi tanda penerimaan pembayaran atas bagian Nilai Asuransi masing-masing dari Termaslahat.
3. Pengajuan pembayaran Manfaat Nilai Investasi
- Setiap pengajuan pembayaran Manfaat Nilai Investasi harus diajukan oleh Peserta secara tertulis kepada Pengelola dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Pengelola sebagai berikut:
- a. Dokumen Pengajuan pembayaran Manfaat Nilai Investasi Seluruhnya untuk Penebusan Polis
- Apabila Manfaat Nilai Investasi ditarik seluruhnya yang menyebabkan Polis berakhir lebih awal sebelum Tanggal Berakhir Polis, maka pengajuan pembayaran manfaat harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
- i. Asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik);
 - ii. Asli Formulir Penebusan (*Surrender*) dan Pembatalan Polis yang ditandatangani oleh Peserta dan/atau dari yang mengajukan;
 - iii. Salinan kartu identitas Peserta dan/atau yang mengajukan (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - iv. Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Peserta atau yang mengajukan;
- v. Asli Surat Kuasa dari Peserta yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan); dan
 - vi. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Pengelola.
- b. Dokumen Pengajuan pembayaran Manfaat Nilai Investasi Sebagian untuk Penarikan Sebagian
- Apabila Manfaat Nilai Investasi ditarik sebagian sebelum Tanggal Berakhir Polis, maka pengajuan pembayaran manfaat harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
- i. Asli Formulir Penarikan Dana Investasi dan manfaat polis yang ditandatangani oleh Peserta dan/atau yang mengajukan;
 - ii. Salinan kartu identitas Peserta dan/atau yang mengajukan (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - iii. Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Peserta atau yang mengajukan;
 - iv. Asli Surat Kuasa dari Peserta yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan); dan
 - v. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Pengelola.
4. Pengajuan pembayaran manfaat Akhir Polis
- Setiap pengajuan pembayaran manfaat Akhir Polis harus diajukan oleh Peserta secara tertulis kepada Pengelola dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Pengelola sebagai berikut:
- a. Asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik);
 - b. Salinan kartu identitas Peserta dan/atau yang mengajukan (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - c. Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Peserta atau yang mengajukan;



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Attania Link Syariah



- d. Asli Surat Kuasa dari Peserta yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima; dan
 - e. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Pengelola.
5. Apabila terdapat hal-hal yang kurang/tidak jelas dan/atau bertentangan pada dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka (2), (3) dan (4) di atas, maka Pengelola berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan/atau dokumen pendukung dari Peserta atau Termaslahat.
 6. Klaim Manfaat Asuransi dalam Polis akan Pengelola bayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.
 7. Dalam hal dokumen yang disampaikan kepada Pengelola, termasuk dan tidak terbatas dokumen-dokumen yang dipersyaratkan didalam pengajuan klaim, menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka dokumen tersebut wajib diterjemahkan terlebih dahulu oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*) atas biaya keluarga Peserta yang Diasuransikan.
 8. Apabila Peserta, Peserta yang Diasuransikan, Termaslahat dan/atau pihak yang berkepentingan dengan Polis melakukan/berusaha melakukan penipuan klaim dan/atau klaim tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka Pengelola berhak mengakhiri Polis dan tidak membayar Manfaat Asuransi dalam Polis serta tidak mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan.
- CATATAN PENTING**
1. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 2. PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT AXA Financial Indonesia.
 4. Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian Asuransi AXA Attania Link Syariah dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah permohonan pengajuan asuransi jiwa diterima oleh PT AXA Financial Indonesia.
 5. Peserta wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis.
 6. Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal.
 7. Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta sudah termasuk komisi bagi Tenaga Pemasar.
 8. PT AXA Financial Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. PT AXA Financial Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.
 9. PT AXA Financial Indonesia hanya menerima pembayaran Kontribusi pertama, Kontribusi lanjutan (*renewal*), *Top Up* dan biaya-biaya terkait Polis melalui *rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia. PT AXA Financial Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap pembayaran yang dilakukan di luar dari ketentuan tersebut di atas. Apabila Tenaga Pemasar meminta nasabah untuk melakukan pembayaran ke rekening di luar rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia, nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Attania Link Syariah



10. PT AXA Financial Indonesia mengimbau kepada seluruh calon nasabah untuk tidak menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa/ Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah/Surat Permintaan Asuransi Kesehatan (“SPAJ/SPAJS/SPAK”) dalam keadaan kosong dan memastikan mengisi SPAJ/SPAJS/SPAK dengan informasi yang benar. Apabila Tenaga Pemasar meminta kepada calon nasabah untuk menandatangani SPAJ/SPAJS/SPAK kosong, maka calon nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.

*Dapat dilihat di sini (<https://axa.co.id/pembayaran-premi>)

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. PT AXA Financial Indonesia dapat menolak permohonan pengajuan produk asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini.